



BUPATI ASAHAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN  
NOMOR 4 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga masyarakat berhak untuk memperoleh hidup sehat sejahtera lahir dan batin, tempat tinggal yang aman dan tenteram serta mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- b. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat dari bahaya mengkonsumsi minuman beralkohol serta terpeliharanya ketenteraman dan ketertiban masyarakat, maka perlu adanya pengendalian dan pengawasan dalam kegiatan pengadaan, peredaran, penjualan dan pemakaian minuman beralkohol;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol memberikan kewenangan kepada Bupati/Walikota untuk menetapkan pengaturan peredaran minuman beralkohol dengan mempertimbangkan karakteristik dan budaya lokal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 120 TAHUN 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1714);
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 533);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN  
dan  
BUPATI ASAHAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Asahan.
3. Bupati adalah Bupati Asahan.
4. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat, dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
5. Minuman Beralkohol Tradisional yang selanjutnya disingkat dengan MBT adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.
6. Pengadaan adalah kegiatan penyediaan Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor maupun produksi tradisional.
7. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.
8. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat IT-MB adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor minuman beralkohol.
9. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual langsung, setiap orang dan kelompok masyarakat untuk diminum ditempat.
10. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang menjual minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.

11. Penjualan Langsung Minuman Beralkohol untuk diminum di tempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
12. Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol produk dalam negeri dan/atau IT-MB produk asal impor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol kepada Pengecer dan Penjual Langsung melalui Sub Distributor di wilayah pemasaran tertentu.
13. Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Distributor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk asal impor kepada Pengecer dan Penjual Langsung di wilayah pemasaran tertentu.
14. Hotel, Restoran, Bar adalah tempat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pariwisata.
15. Surat Izin Tempat Usaha Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SITU-MB adalah surat izin untuk dapat memanfaatkan tempat-tempat tertentu sebagai lokasi perusahaan untuk memproduksi dan/atau tempat penjualan Minuman Beralkohol.
16. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol.
17. Surat Keterangan Pengedar Minuman Beralkohol Tradisional yang selanjutnya disingkat SKP-MBT adalah surat keterangan sebagai izin untuk memproduksi, mengedarkan Minuman Beralkohol Tradisional dan mendirikan Kedai.
18. Penyidik pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah kabupaten Asahan yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undang yang berlaku untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum dalam melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengawasan atas penjualan minuman beralkohol guna melindungi kepentingan umum dan menjaga ketenteraman, ketertiban masyarakat.

#### Pasal 3

Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Daerah bertujuan untuk:

- a. melindungi masyarakat dari segala kemungkinan yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan dan masalah sosial;

- b. mencegah perbuatan yang dapat merusak moral generasi muda;
- c. menciptakan kondisi masyarakat yang tertib dan aman; dan
- d. memberikan landasan hukum (*legal standing*) bagi Pemerintah Daerah untuk dapat memaksimalkan peran dan fungsinya dalam menciptakan suasana kehidupan sosial yang aman, nyaman, tertib dan damai bagi seluruh warga masyarakat di Daerah.

### BAB III

#### MINUMAN BERALKOHOL

##### Bagian Kesatu

##### Klasifikasi Minuman Beralkohol

##### Pasal 4

- (1) Minuman Beralkohol berdasarkan asal produksinya digolongkan atas 2 (dua) jenis :
  - a. Minuman Beralkohol produksi impor; dan
  - b. Minuman Beralkohol produksi dalam negeri.
- (2) Minuman Beralkohol produksi dalam negeri digolongkan atas 2 (dua) jenis:
  - a. Minuman Beralkohol non tradisional; dan
  - b. MBT.
- (3) Minuman Beralkohol berdasarkan kandungan alkoholnya digolongkan atas 3 (tiga) jenis:
  - a. Minuman Beralkohol golongan A dengan kadar etanol di bawah 5% (lima persen);
  - b. Minuman Beralkohol golongan B dengan kadar etanol di atas 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
  - c. Minuman Beralkohol golongan C dengan kadar etanol di atas 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
- (4) Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

##### Bagian Kedua

##### Pengadaan

##### Pasal 5

- (1) Pengadaan Minuman Beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C berasal dari produksi dalam negeri dan asal impor.
- (2) Pengadaan MBT berasal dari produksi masyarakat di Daerah yang dibuat secara tradisional dan turun temurun melalui proses fermentasi tanpa destilasi atau proses fermentasi dan destilasi, dikemas secara sederhana dan dilakukan sewaktu-waktu.

##### Pasal 6

- (1) Pengadaan Minuman Beralkohol asal impor dilakukan oleh perusahaan yang telah memiliki penetapan sebagai IT-MB dari Menteri.

- (2) Pengadaan Minuman Beralkohol produksi dalam negeri non tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan oleh perusahaan yang memiliki ijin usaha industri dan melakukan kegiatan produksi berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengadaan MBT diproduksi oleh perorangan atau kelompok masyarakat yang telah memiliki SKP-MBT.
- (4) Pengadaan MBT hanya untuk kepentingan budaya, adat-istiadat dan upacara keagamaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengadaan MBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol

Pasal 7

- (1) Peredaran Minuman Beralkohol asal impor dan/atau produksi dalam negeri non tradisional hanya dilakukan oleh Distributor dan Sub Distributor yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengecer dan Penjual Langsung hanya dapat memperdagangkan Minuman Beralkohol yang berasal dari Distributor atau Sub Distributor.
- (3) Khusus untuk penjualan Minuman Beralkohol golongan A, Distributor atau Sub Distributor wajib bertanggungjawab terhadap Pengecer atau Penjual Langsung yang ditunjuk.
- (4) Peredaran MBT hanya dilakukan oleh Pengedar yang telah memiliki SKP-MBT.

Pasal 8

- (1) Minuman beralkohol produksi import yang dapat diedarkan adalah Minuman Beralkohol yang telah dikemas, berpita cukai, dan berlabel edar.
- (2) Minuman Beralkohol non tradisional yang dapat diedarkan adalah Minuman Beralkohol yang telah dikemas dan berlabel edar.
- (3) MBT yang dapat diedarkan adalah Minuman Beralkohol yang telah dikemas secara sederhana.

Pasal 9

- (1) Penjualan minuman beralkohol secara eceran hanya dapat dijual oleh pengecer pada toko bebas bea.
- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Minuman Beralkohol golongan A juga dapat dijual di toko Pengecer, berupa:
  - a. supermarket; dan
  - b. hypermarket;
- (3) Minuman Beralkohol golongan A di toko Pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijual dalam bentuk kemasan.

- (4) MBT hanya dapat diedarkan di Kedai yang memiliki SKP-MBT dan di tempat pelaksanaan upacara adat istiadat.

#### Pasal 10

- (1) Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat, hanya dapat dijual oleh Penjual Langsung ditempat tertentu:
- (2) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hotel;
  - b. restoran;
  - c. bar;
  - d. tempat karaoke;
  - e. klub malam; dan
  - f. diskotik.
- (3) Selain tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Minuman Beralkohol golongan A untuk diminum langsung dapat dijual dikawasan lokasi atau obyek pariwisata yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

#### Pasal 11

Tempat pengedaran dan penjualan Minuman Beralkohol tidak berdekatan dengan balai pertemuan, tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, kantor pemerintahan dan tempat lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dengan jarak sekurang-kurangnya diluar radius 100 (seratus) meter.

#### Pasal 12

Peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol hanya dapat diberikan kepada masyarakat yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas/pramuniaga.

### BAB IV

#### PERIZINAN

#### Pasal 13

- (1) Minuman Beralkohol hanya dapat diperdagangkan oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin memperdagangkan Minuman Beralkohol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) MBT hanya dapat diproduksi dan diedarkan oleh perorangan atau kelompok masyarakat yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini.

#### Pasal 14

- (1) Setiap perusahaan yang bertindak sebagai IT-MB, Distributor, Sub Distributor, Pengecer, atau Penjual Langsung yang memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan B, golongan C, wajib memiliki SIUP-MB.

- (2) SIUP-MB yang dimiliki perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan A.
- (3) Pengecer yang hanya menjual Minuman Beralkohol golongan A wajib memiliki Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol golongan A (SKP-A).
- (4) Penjual Langsung yang hanya menjual Minuman Beralkohol golongan A wajib memiliki Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A (SKPL-A).
- (5) Pengedar MBT wajib memiliki SKP-MBT.

#### Pasal 15

- (1) Bupati menerbitkan SITU-MB bagi :
  - a. Pengecer Minuman Beralkohol golongan A dan/atau B dan/atau golongan C;
  - b. Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A dan/atau B dan/atau C;
- (2) Bupati menerbitkan SIUP-MB bagi :
  - a. Pengecer Minuman Beralkohol golongan B dan/atau golongan C;
  - b. Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan B dan/atau golongan C;
- (3) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan SITU-MB, SIUP-MB bagi Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol kepada Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pelayanan Perizinan.
- (4) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan SKP-MBT kepada Camat.
- (5) Pengedar, Pengecer dan Penjual Langsung yang mengurus SITU-MB, SIUP-MB bagi Pengecer dan Penjual Langsung dan SKP-MBT harus memenuhi syarat-syarat khusus lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 11.

#### Pasal 16

- (1) Penerbitan SIUP-MB bagi Pengecer dan Penjual Langsung dan SKP-MBT tidak dipungut biaya.
- (2) Setiap SITU penjualan Minuman Beralkohol dikenakan retribusi tempat penjualan Minuman Beralkohol.
- (3) Ketentuan mengenai retribusi tempat penjualan Minuman Beralkohol diatur dalam peraturan daerah tersendiri.

#### Pasal 17

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penerbitan SITU-MB, SIUP-MB bagi Pengecer dan Penjual Langsung dan SKP-MBT diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V  
PENERTIBAN DAN PELARANGAN

Pasal 18

- (1) Dalam rangka penertiban, Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang memerintahkan untuk :
  - a. melakukan tindakan preventif maupun represif sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
  - b. menghentikan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang tidak memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Setiap orang atau kelompok masyarakat atau badan usaha dilarang :
  - a. memproduksi Minuman Beralkohol tanpa izin yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang;
  - b. melakukan proses produksi dengan cara pencampuran (oplosan) dengan alkohol teknis dan/atau bahan kimia berbahaya lainnya;
  - c. memproduksi Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) diatas 55% (lima puluh lima perseratus);
  - d. melakukan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol tanpa izin yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang;
  - e. melakukan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol ditempat yang tidak memiliki izin tempat penjualan Minuman Beralkohol yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang;
  - f. menyediakan tempat untuk penjualan Minuman Beralkohol yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
  - g. mengedarkan dan/atau menjual Minuman Beralkohol selain MBT yang tidak dalam bentuk kemasan berpita cukai dan label edar dari pihak yang berwenang;
  - h. mengedarkan dan/atau menjual Minuman Beralkohol yang telah dilarang penjualan dan peredarannya oleh pihak yang berwenang;
  - i. menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau pelajar, PNS yang berpakaian seragam;
  - j. mengedarkan MBT ke luar Daerah;
  - k. mengkonsumsi Minuman Beralkohol ditempat umum.

BAB VI  
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol dilakukan sebagai berikut :
  - a. Bupati dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan pengadaan, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol dapat berkoordinasi dengan instansi teknis dan lembaga terkait;

- b. Dalam melaksanakan pengawasan pengadaan, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol dibentuk Tim Terpadu oleh Bupati;
  1. Tim Terpadu terdiri dari unsur-unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan, di bidang perindustrian, di bidang pangan, di bidang kesehatan, di bidang pariwisata, di bidang keamanan dan ketertiban dan di bidang perizinan.
  2. Tim Terpadu diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan.
  3. Dalam melaksanakan pengawasan, Tim Terpadu dapat mengikut sertakan Aparat Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan sebagai unsur pendukung.
  4. Pembiayaan kegiatan Tim Terpadu dibebankan pada APBD.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan pengawasan secara berkala terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol.

#### Pasal 20

- (1) Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan B dan/atau golongan C wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan minuman beralkohol kepada kepala dinas yang melaksanakan urusan di bidang perdagangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 21

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pengecer dan/atau Penjual Langsung memberikan informasi mengenai kegiatan usahanya apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati.

### BAB VII

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 22

- (1) Setiap orang atau kelompok berkewajiban mencegah terjadinya tindakan memproduksi, mengedarkan dan memperjualbelikan Minuman Beralkohol tanpa izin dari pihak yang berwenang.
- (2) Peran serta masyarakat dalam upaya penertiban minuman beralkohol baik aktif maupun pasif guna terwujudnya kehidupan sosial masyarakat yang aman, nyaman, tentram, adil dan damai.
- (3) Masyarakat wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila melihat perbuatan yang patut diduga sebagai tindakan pelanggaran terhadap penertiban Minuman Beralkohol.
- (4) Apabila seseorang tertangkap tangan melakukan pelanggaran terhadap penertiban Minuman Beralkohol, wajib diserahkan kepada pejabat yang berwenang.

### Pasal 23

Setiap orang atau kelompok berkewajiban melakukan tindakan pencegahan terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran pengadaan, pengedaran dan penjualan berupa:

- a. peringatan kepada setiap orang atau kelompok agar tidak melakukan tindakan yang dikategorikan pelanggaran pengadaan, pengedaran dan penjualan Minuman Beralkohol.
- b. mencegah dijadikannya tempat-tempat tertentu untuk melakukan kegiatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran pengadaan, pengedaran dan penjualan Minuman Beralkohol.
- c. melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau kepada perangkat desa/kelurahan, Rukun Warga (RW) dan/atau Rukun Tetangga (RT) apabila patut diduga akan dan telah terjadi perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran pengadaan, pengedaran dan penjualan Minuman Beralkohol.

## BAB VIII

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 24

Setiap orang atau kelompok masyarakat yang melanggar ketentuan dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, dan huruf c dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. pencabutan SKP-MBT;
- c. penutupan tempat usaha.

#### Pasal 25

Setiap orang atau kelompok masyarakat atau badan usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e, huruf f, huruf g, huruf i dan huruf j dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. pencabutan SITU-MB dan/atau SIUP-MB atau SKP-MBT;
- c. penutupan tempat usaha produksi dan/atau penjualan Minuman Beralkohol;

#### Pasal 26

Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan B dan/atau golongan C yang tidak menyampaikan laporan realisasi penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. pencabutan SITU-MB dan/atau SIUP-MB atau SKP-MBT;
- c. penutupan tempat usaha produksi dan/atau penjualan Minuman Beralkohol.

#### Pasal 27

- (1) Sebelum sanksi administrasi diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 terlebih dahulu orang atau kelompok masyarakat atau badan usaha menanda tangani surat pernyataan bersedia dan sanggup menaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan.
- (2) Setiap orang atau usaha kelompok masyarakat atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu sebagai berikut:
  - a. Surat teguran pertama dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari;
  - b. Surat teguran kedua dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari;
  - c. Surat teguran ketiga dengan tenggang waktu (3) hari.
- (4) Apabila tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan SITU-MB dan/atau SIUP-MB atau SKP-MBT serta dapat dilakukan penutupan tempat usaha produksi dan/atau penjualan Minuman Beralkohol.

#### Pasal 28

- (1) Perusahaan yang telah dicabut SITU-MB dan/atau SIUP-MB atau SKP-MBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pencabutan.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan dapat menerima atau menolak permohonan dimaksud secara tertulis disertai alasan.
- (3) Apabila permohonan keberatan diterima, SITU-MB dan/atau SIUP-MB dan/atau SKP-MBT yang telah dicabut diterbitkan kembali.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan dan SITU-MB dan/atau SIUP-MB dan/atau SKP-MBT yang telah dicabut diterbitkan kembali.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 29

- (1) PPNS tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik atas pelanggaran Peraturan Daerah ini adalah :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
  - c. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - d. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dalam pemeriksaan perkara;
  - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB IX

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 30

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf i diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j dan huruf k diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran  
pada tanggal 7 Februari 2020  
BUPATI ASAHAN,

ttd

S U R Y A

Diundangkan di Kisaran  
pada tanggal 7 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

TAUFIK ZAINAL ABIDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2020 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN, PROVINSI SUMATERA  
UTARA : (4-13 / 2020)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN  
NOMOR 4 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

I. UMUM

Minuman beralkohol dalam kehidupan masyarakat di Indonesia sepertinya sudah tidak asing lagi, demikian juga halnya dengan situasi di Kabupaten Asahan. Saat ini, minuman beralkohol dikonsumsi oleh remaja, orang dewasa, hingga orang tua yang sudah berumur, kesadaran masyarakat tentang bahaya minuman beralkohol masih sangat minim. Minuman beralkohol pada dasarnya memberikan dampak buruk bagi kesehatan, selain itu baik secara langsung maupun tidak langsung juga berdampak pada terganggunya ketenteraman dan keamanan lingkungan sekitar. Namun disisi lain minuman beralkohol dibutuhkan oleh sebahagian masyarakat di Kabupaten Asahan yang dipergunakan untuk kepentingan agama, budaya dan adat-istiadat dan juga dapat memberikan dampak pada peningkatan pendapatan asli daerah melalui pemberian Izin sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada Pemerintah Kabupaten Asahan.

Untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Minuman Beralkohol sekaligus mengatur peredaran minuman beralkohol tradisional secara tegas sesuai dengan kewenangan yang diberikan pada Pasal 8 Peraturan Presiden Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang menyebutkan bahwa Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol Tradisional untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan di wilayah kerja masing-masing.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 120 TAHUN 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Objek wisata yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati yang didelegasikan oleh Peraturan Daerah.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 120 TAHUN 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 3